



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vani Noviansyah Bin Sukarna;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siti Mariah No. 259 RT.03 RW.02 Kel. / Desa Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Vani Noviansyah Bin Sukarna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 14 Desember 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VANI NOVIANSYAH Bin SUKARNA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VANI NOVIANSYAH Bin SUKARNA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tertanggal 05 Desember 2017 dari Toko/ Konter PRANAJA CELLULAR dengan alamat Jl. Sadang Rt.001 Rw.011 Kelurahan/Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
 - 3 (tiga) lembar salinan whatsapp dari Sdr NOVA NOVIANSYAH kepada Sdr TOTO MASTO SUBAYO/ korban;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa VANI NOVIANSYAH Bin SUKARNA, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 14.40 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Counter Pranaja Celuler, Jalan Sadang RT.001/011, Kelurahan/Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa VANI NOVIANSYAH pernah bekerja di counter HP Pranaja Celuler milik saksi TOTO, selanjutnya pada waktu kejadian pada tanggal 05 Desember 2017 tersebut terdakwa VANI datang ke Cunter Hp milik saksi TOTO, kemudian terdakwa VANI mengatakan akan mengambil barang berupa Kartu Perdana INDOSAT Kuota 28 GB sebanyak 200 Pc Harga Satuannya Rp.58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total senilai Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus rupiah), kemudian terdakwa VANI mengambil kartu Indosat Kuota 35 GB sebanyak 100 Pc dengan harga satuannya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) totalnya senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa VANI NOVIANSYAH mengambil juga kartu Perdana SIMPATI TELEKOMSEL 30 GB sebanyak 30 GB sebanyak 200 pc harga satuannya Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar terdakwa VANI keseluruhan sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pengambilan barang tersebut, selanjutnya terdakwa VANI mengatakan dan berjanji terdakwa akan membayar keseluruhan kartu perdana tersebut milik saksi TOTO tersebut lunas pada tanggal 7 Desember 2017 kepada saksi TOTO, dan karena saksi TOTO merasa percaya kepada terdakwa akan segera dibayar dan karena terdakwa VANI merupakan teman saksi TOTO dan pernah bekerja ditempat saksi TOTO maka saksi TOTO memberikan kartu perdana-perdana tersebut kepada terdakwa VANI, selanjutnya tepat pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa belum membayar kartu perdana Simpati dan Indosat milik saksi TOTO tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember dan pada tanggal 11 Desember 2017 saksi TOTO melakukan Whats App (WA) kepada terdakwa VANI untuk menayakan pembayaran kartu-kartu perdana yang diambil oleh terdakwa tersebut namun terdakwa VANI tidak ada respon kepada saksi TOTO tersebut dan belum juga melakukan pembayaran kepda saksi TOTO dan selanjutnya karena saksi TOTO merasa dirugikan dengan perbuatan terdakwa VANI lalu saksi TOTO melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polisi Polsek Cileunyi dan akhirnya terdakwa VANI ditangkap dan ditahan berikut barang bukti untuk proses hukum selanjutnya dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi TOTO

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa VANI NOVIANSYAH Bin SUKARNA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa VANI NOVIANSYAH Bin SUKARNA, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 14.40 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Counter Pranaja Celuler, Jalan Sadang RT.001/011, Kelurahan/Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa VANI NOVIANSYAH pernah bekerja di counter HP Pranaja Celuler milik saksi TOTO, selanjutnya pada waktu kejadian pada tanggal 05 Desember 2017 tersebut terdakwa VANI datang ke Cunter Hp milik saksi TOTO, kemudian terdakwa VANI mengatakan akan mengambil barang berupa Kartu Perdana INDOSAT Kuota 28 GB sebanyak 200 Pc Harga Satuannya Rp.58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total senilai Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus rupiah), kemudian terdakwa VANI mengambil kartu Indosat Kuota 35 GB sebanyak 100 Pc dengan harga satuannya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) totalnya senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa VANI NOVIANSYAH mengambil juga kartu Perdana SIMPATI TELEKOMSEL 30 GB sebanyak 30 GB sebanyak 200 pc harga satuannya Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar terdakwa VANI keseluruhan sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pengambilan barang tersebut, selanjutnya terdakwa VANI mengatakan dan berjanji terdakwa akan membayar keseluruhan kartu perdana tersebut milik saksi TOTO tersebut lunas pada tanggal 7 Desember 2017 kepada saksi TOTO, dan karena saksi TOTO merasa percaya kepada terdakwa akan segera dibayar dan karena terdakwa VANI merupakan teman saksi TOTO dan pernah bekerja ditempat saksi TOTO maka saksi TOTO memberikan kartu perdana-perdana tersebut kepada terdakwa VANI, selanjutnya tepat pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar kartu perdana Simpati dan Indosat milik saksi TOTO tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember dan pada tanggal 11 Desember 2017 saksi TOTO melakukan Whats App (WA) kepada terdakwa VANI untuk menayakan pembayaran kartu-kartu perdana yang diambil oleh terdakwa tersebut namun terdakwa VANI tidak ada respon kepada saksi TOTO tersebut dan belum juga melakukan pembayaran kepada saksi TOTO dan selanjutnya karena saksi TOTO merasa dirugikan dengan perbuatan terdakwa VANI lalu saksi TOTO melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polisi Polsek Cileunyi dan akhirnya terdakwa VANI ditangkap dan ditahan berikut barang bukti untuk proses hukum selanjutnya dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi TOTO mengalami kerugian sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa VANI NOVIANSYAH Bin SUKARNA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOTO MASTO SUBAYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Cileunyi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 14.40 wib, bertempat di Counter Pranaja Celuler milik saksi, Jalan Sadang RT. 001, RW. 011, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung telah Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi yaitu berupa kartu-kartu perdana;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah bekerja di counter HP Pranaja Celuler milik saksi, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2017 Terdakwa datang ke Counter Hp milik saksi, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil barang berupa Kartu Perdana INDOSAT Kuota 28 GB sebanyak 200 Pc Harga Satuannya Rp.58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total senilai Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kartu Indosat Kuota 35 GB sebanyak 100 Pc dengan harga satuannya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang totalnya senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb



ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mengambil juga kartu Perdana SIMPATI TELEKOMSEL 30 GB sebanyak 30 GB sebanyak 200 pc harga satuannya Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar terdakwa VANI keseluruhan sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pengambilan barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada saksi bahwa Terdakwa akan membayar keseluruhan kartu perdana tersebut pada tanggal 7 Desember 2017 dan atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi merasa percaya kepada Terdakwa oleh karenanya saksi memberikan kartu-kartu perdana tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa tidak membayar kartu perdana Simpati dan Indosat kepada saksi tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember dan tanggal 11 Desember 2017 saksi melakukan Whats App (WA) kepada Terdakwa untuk menayakan pembayaran kartu-kartu perdana yang diambil oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak ada respon;

- Bahwa selanjutnya karena saksi merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileunyi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. M. HARIS Bin EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Cileunyi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 14.40 wib, bertempat di Counter Pranaja Celuler milik saksi, Jalan Sadang RT. 001, RW. 011, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung telah Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi yaitu berupa kartu-kartu perdana;

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah bekerja di counter HP Pranaja Celuler milik saksi TOTO, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2017 tersebut Terdakwa datang ke Counter Hp milik saksi TOTO, kemudian Terdakwa



mengatakan akan mengambil barang berupa Kartu Perdana INDOSAT Kuota 28 GB sebanyak 200 Pc Harga Satuannya Rp.58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total senilai Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus rupiah), kemudian terdakwa VANI mengambil kartu Indosat Kuota 35 GB sebanyak 100 Pc dengan harga satuannya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang totalnya senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mengambil juga kartu Perdana SIMPATI TELEKOMSEL 30 GB sebanyak 30 GB sebanyak 200 pc harga satuannya Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar terdakwa VANI keseluruhan sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pengambilan barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan dan berjanji akan membayar keseluruhan kartu perdana tersebut kepada saksi TOTO lunas pada tanggal 7 Desember 2017 dan atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi TOTO merasa percaya kepada Terdakwa oleh karenanya saksi memberikan kartu-kartu perdana tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa belum membayar kartu perdana Simpati dan Indosat kepada saksi TOTO tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember dan tanggal 11 Desember 2017 saksi melakukan Whats App (WA) kepada Terdakwa untuk menayakan pembayaran kartu-kartu perdana yang diambil oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak ada respon;

- Bahwa selanjutnya karena saksi TOTO merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileunyi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi TOTO mengalami kerugian sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri Pada Kantor Kepolisian Sektor Cilunyi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 14.40 wib bertempat di Counter Pranaja Celuler milik saksi TOTO, di Jalan Sadang RT.001, RW. 011, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Terdakwa telah mengambil barang berupa Kartu-kartu Perdana milik saksi TOTO;
- Bahwa berawal Terdakwa pernah bekerja di counter HP Pranaja Celuler milik saksi TOTO, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2017 tersebut Terdakwa datang ke Cunter Hp milik saksi TOTO dengan maksud akan mengambil barang berupa Kartu-kartu Perdana selanjutnya Terdakwa mengambil kartu perdana INDOSAT Kuota 28 GB sebanyak 200 Pc Harga Satuannya Rp.58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total senilai Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus rupiah), kemudian terdakwa VANI mengambil kartu Indosat Kuota 35 GB sebanyak 100 Pc dengan harga satuannya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) totalnya senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa VANI NOVIANSYAH mengambil juga kartu Perdana SIMPATI TELEKOMSEL 30 GB sebanyak 30 GB sebanyak 200 pc harga satuannya Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar terdakwa VANI keseluruhan sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pengambilan barang tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil kartu-kartu perdana tersebut Terdakwa mengatakan dan berjanji bahwa Terdakwa akan membayar keseluruhan kartu perdana tersebut kepada saksi TOTO pada tanggal 7 Desember 2017 kemudian karena saksi TOTO merasa percaya kepada Terdakwa akhirnya saksi TOTO memberikan kartu-kartu perdana tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa belum membayar kartu perdana Simpati dan Indosat milik saksi TOTO tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember dan pada tanggal 11 Desember 2017 saksi TOTO melakukan Whats App (WA) kepada Terdakwa menayakan pembayaran kartu-kartu perdana yang diambil oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak meresponnya, sehingga akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkappihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenaali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tertanggal 05 Desember 2017 dari Toko/ Konter PRANAJA CELLULAR dengan alamat Jl. Sadang Rt.001 Rw.011 Kelurahan/Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
2. 3 (tiga) lembar salinan whatsapp dari Sdr NOVA NOVIANSYAH kepada Sdr TOTO MASTO SUBAYO/ korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 14.40 wib bertempat di Counter Pranaja Celuler milik saksi TOTO, di Jalan Sadang RT.001, RW. 011, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Terdakwa telah mengambil barang berupa Kartu-kartu Perdana milik saksi TOTO;
- Bahwa berawal Terdakwa pernah bekerja di counter HP Pranaja Celuler milik saksi TOTO, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2017 tersebut Terdakwa datang ke Cunter Hp milik saksi TOTO tersebut dengan maksud akan mengambil barang berupa Kartu-kartu Perdana selanjutnya Terdakwa mengambil kartu perdana INDOSAT Kuota 28 GB sebanyak 200 Pc Harga Satuannya Rp.58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total senilai Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus rupiah), kemudian terdakwa VANI mengambil kartu Indosat Kuota 35 GB sebanyak 100 Pc dengan harga satuannya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) totalnya senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa VANI NOVIANSYAH mengambil juga kartu Perdana SIMPATI TELEKOMSEL 30 GB sebanyak 30 GB sebanyak 200 pc harga satuannya Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar terdakwa VANI keseluruhan sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pengambilan barang tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil kartu-kartu perdana tersebut Terdakwa mengatakan dan berjanji bahwa Terdakwa akan membayar keseluruhan kartu perdana tersebut kepada saksi TOTO pada tanggal 7

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Blb



Desember 2017 kemudian karena saksi TOTO merasa percaya kepada Terdakwa akhirnya saksi TOTO memberikan kartu-kartu perdana tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa belum membayar kartu perdana Simpati dan Indosat milik saksi TOTO tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember dan pada tanggal 11 Desember 2017 saksi TOTO melakukan Whats App (WA) kepada Terdakwa menayakan pembayaran kartu-kartu perdana yang diambil oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak meresponnya, sehingga akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkappihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 14.40 wib bertempat di Counter Pranaja Celuler milik saksi TOTO, di Jalan Sadang RT.001, RW. 011, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Terdakwa telah mengambil barang berupa Kartu-kartu Perdana milik saksi TOTO;

Bahwa berawal Terdakwa pernah bekerja di counter HP Pranaja Celuler milik saksi TOTO, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2017 tersebut Terdakwa datang ke Cunter Hp milik saksi TOTO tersebut dengan maksud akan mengambil barang berupa Kartu-kartu Perdana selanjutnya Terdakwa mengambil kartu perdana INDOSAT Kuota 28 GB sebanyak 200 Pc Harga Satuannya Rp.58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) total senilai Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus rupiah), kemudian terdakwa VANI mengambil kartu Indosat Kuota 35 GB sebanyak 100 Pc dengan harga satuannya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) totalnya senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa VANI NOVIANSYAH mengambil juga kartu Perdana SIMPATI TELEKOMSEL 30 GB sebanyak 30 GB sebanyak 200 pc harga satuannya Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar terdakwa VANI keseluruhan sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pengambilan barang tersebut;

Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil kartu-kartu perdana tersebut Terdakwa mengatakan dan berjanji bahwa Terdakwa akan membayar keseluruhan kartu perdana tersebut kepada saksi TOTO pada tanggal 7 Desember 2017 kemudian karena saksi TOTO merasa percaya kepada Terdakwa akhirnya saksi TOTO memberikan kartu-kartu perdana tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa belum membayar kartu perdana Simpati dan Indosat milik saksi TOTO tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember dan pada tanggal 11 Desember 2017 saksi TOTO melakukan Whats App (WA) kepada Terdakwa menayakan pembayaran kartu-kartu perdana yang diambil oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak



meresponnya, sehingga akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa ditanggapihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tertanggal 05 Desember 2017 dari Toko/ Konter PRANAJA CELLULAR dengan alamat Jl. Sadang Rt.001 Rw.011 Kelurahan/Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
2. 3 (tiga) lembar salinan whatsapp dari Sdr NOVA NOVIANSYAH kepada Sdr TOTO MASTO SUBAYO/ korban;

yang telah disita secara sah selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa dan saksi TOTO telah melakukan perdamaian;
 - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa VANI NOVIANSYAH bin SUKARNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VANI NOVIANSYAH bin SUKARNA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tertanggal 05 Desember 2017 dari Toko/ Konter PRANAJA CELLULAR dengan alamat Jl. Sadang Rt.001 Rw.011 Kelurahan/Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
 - 3 (tiga) lembar salinan whatsapp dari Sdr NOVA NOVIANSYAH kepada Sdr TOTO MASTO SUBAYO/ korban;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh kami, Sri Asmarani, S.H.,C.N., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H.,M.H., Ika Lusiana Riyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bernhard Siahaan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Asmudi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sri Asmarani, S.H.,C.N.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)